

TAHUN 2008 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diganti;
- bahwa untuk melaksanakan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Negara Republik Indonesia Lembaran Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang.....

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437): sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
 Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5)

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

DAN

BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN:

DAERAH KABUPATEN BINTAN.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI

TENTANG DINAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
- Dinas Daerah adalah Dinas yang menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Bintan, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Dinas Kesehatan:
 - 3. Dinas Sosial:
 - 4. Dinas Tenaga Kerja;
 - 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6. Dinas Perhubungan;
 - 7. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 8. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

10. Dinas.....

- 10. Dinas Pertambangan dan Energi;
- 11. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- 12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- 14. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olah raga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam ayat(1) pasal ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olah raga;

c. pembina.....

- c. pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olah raga;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesiswaan;
 - 2) Seksi Kurikulum;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesiswaan;
 - 2) Seksi Kurikulum:
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 2) Seksi Kesetaraan;
 - 3) Seksi Pendidikan Masyarakat & Kursus.
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kepemudaan;
 - 2) Seksi Keolahragaan;
 - 3) Seksi Pembinaan Kemitraan PORA.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan kesehatan;
 - a. penyelenggaraan pelayanan umum penyelenggaraan kesehatan:
 - b. pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - d. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

1). Sub.....

- 1) Sub bagian Penyusunan Program;
- 2) Sub bagian Keuangan;
- 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2) Seksi Jaminan Pemeliharaan kesehatan masyarakat;
 - 3) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.
- d. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Remaja Usia dan Lanjut;
 - 2) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Pelayanan Medic;
 - 3) Seksi Gizi Masyarakat.
- e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - 2) Seksi Penanggulangan Penyakit;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan;
 - Seksi Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat;
 - Seksi Kesehatan Sekolah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang Sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam ayat(1) pasal ini, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a.perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial;
 - b.penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Sosial;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Sosial;
 - d.pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e.pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin;
 - 2) Seksi Penyuluhan Sosial;
 - d.Bidang Bantuan Kelembagaan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Bantuan Sosial dan Penanggulangan Bencana;
 - 2) Seksi Partisipasi dan Jaminan Sosial;
 - 3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur.....

(2) Struktur Organisasi Dinas Sosial terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang Ketenagakerjaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Ketenagakerjaan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Ketenagakerjaan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Ketenagakerjaan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang.....

- c. Bidang Penempatan & pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perluasan dan Penyaluran Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari:
 - 1) Seksi Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha;
 - 2) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 3) Seksi Hubungan Industrial.
- e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Norma Kerja Umum;
 - 2) Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam ayat(1) pasal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan.....

- a.perumusan kebijakan teknis dibidang bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b.penyelenggaraan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas kependudukan dan pencatatan sipil;
- d.pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e.pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Data Kependudukan;
 - 2) Seksi Mobilitas:
 - 3) Seksi Kualitas.
 - d. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendaftaran;
 - 2) Seksi Pencatatan Sipil;
 - 3) Seksi Penyuluhan.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan;
 - 2) Seksi Pengendalian;
 - 3) Seksi Penyuluhan.

f. Unit.....

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam ayat(1) pasal ini, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan dibidang perhubungan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang.....

- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
 - 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Perhubungan laut, terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 2) Seksi Kepelabuhanan dan Pengerukan;
 - 3) Seksi Keselamatan Pelayaran, Perkapalan dan Kelautan.
- e. Bidang Pos Telekomunikasi dan Kebandarudaraan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pos, Telekomonikasi
 - 2)Seksi Kebandarudaraan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang pekerjaan umum;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam ayat
 - (1) pasal ini, Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;

c. pembinaan.....

- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan:
 - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - Seksi Pengendalian Sumber Daya Air.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, UKM,
 Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Koperasi,
 UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, UKM,
 Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM), yang terdiri dari :

- 1) Seksi Kelembagaan;
- 2) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
- 3) Seksi Usaha dan Kemitraan.
- d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - Seksi Industri Kimia, Agro Industri dan Industri Hasil Hutan;
 - Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;
 - 3) Seksi Industri Kerajinan Rumah Tangga.
- e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 3) Seksi Perlindungan Konsumen.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam ayat
 (1) pasal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan.....

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Objek Wisata;
 - 2) Seksi Usaha Wisata.
 - d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sejarah dan Purbakala;
 - 2) Seksi Nilai Budaya, Seni dan Film.
 - e.Bidang Pemasaran Wisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi Wisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Pasar Wisata.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur.....

(2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
 - pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;

2) Subbagian.....

- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyiapan Izin, Pendapatan dan Statistik Pelaporan;
 - 2) Seksi Bimbingan Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral;
 - 3) Seksi Penataan dan Konservasi Pertambangan.
- d. Bidang Listrik, Pengembangan Energi dan Migas, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyiapan Izin, Usaha Ketenagalistrikan dan Pemanfatan Migas;
 - 2) Seksi Bimbingan Pengusahaan, Pengembangan Energi Ketenagalistrikan dan Migas;
 - 3) Seksi Pendataan dan Pelaporan Pengembangan Energi Ketenagalistrikan dan Migas.
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian K3 Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan dan Energi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Paragraf 1

Tugas Pokok.....

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang Pertanian dan Kehutanan .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam ayat
 - (1) pasal ini, Dinas Pertanian dan Kehutanan, menyelenggarakan fungsi :
 - a.perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Kehutanan;
 - b.penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pertanian dan Kehutanan;
 - c.pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian dan Kehutanan;
 - d.pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e.pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman.

d. Bidang.....

- d. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Peternakan;
 - 2) Seksi Usaha Produksi Peternakan;
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Kehutanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
 - 2) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan;
 - 3) Seksi Perizinan dan Peredaran Hasil Hutan.
- f. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2) Seksi Bina Usaha;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua belas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan.....

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan:
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas:
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi

- (1). Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Penertiban Sumber Daya;
 - Seksi Pengelolaan, rehabilitasi dan perlindungan Sumber Daya;
 - Seksi Potensi, Penataan dan Pemanfaatan Sumber Daya.
 - d. Bidang Pengembangan Produksi, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya;
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang.....

- e. Bidang Bina Usaha, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Usaha Perizinan;
 - 2) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pembinaan mutu;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Kemitraan Usaha.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan :
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kebersihan dan Pertamanan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas:
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemeliharaan Kebersihan;
 - Seksi Angkutan dan Peralatan Kebersihan.
 - d. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penataan dan Perawatan Taman;
 - 2) Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2) Dalam

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-lain;
 - 3) Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan.
 - d. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Anggaran;
 - 2) Seksi Perbendaharaan;
 - 3) Seksi Pembiayaan.

- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
 - 2) Seksi Akuntansi;
 - 3) Seksi Informasi Keuangan dan Pelaporan.
- f. Bidang Aset, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;
 - 2) Seksi Inventarisasi dan Pelaporan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terlampir pada Peraturan Daerah ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis.....

(4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah serta dengan instansi lain di luar Dinas Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII ESELON PADA DINAS DAERAH

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II b;
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III a;
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPT, merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan Jabatan Struktural Eselon V a.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini terutama yang menyangkut Penjabaran tugas dan fungsi Seksi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Kijang pada tanggal 19 AGUSTUS 2008 BUPATI BINTAN, dto

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang pada tanggal 19 AGUSTUS 2008 PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN dto

Drs. PATIMURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 7

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BINTAN

> II SANTO, SH PEMBINA. NIP. 420011243